

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENEKAN  
ANGKA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA  
MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN 2020-2022**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**AHMAD SYAUQI SUARDI**  
NIM: 105261110620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH )  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara (i), **Ahmad Syauqi Suardi**, NIM. 105261110620 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024.” telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar,  
25 Mei 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Dr. M Ilham Muchtar, Lc., MA

(.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M.Ag

(.....)

Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., MA.

(.....)

Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H

(.....)

Pembimbing I : Hasan Bin Juhanis, Lc., MS

(.....)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M. HI

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**


Bahwa Saudara (i)  
Nama : **Ahmad Syauqi Suardi**  
NIM : 105261110620  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian pada Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

  
**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, Lc., M. Ag.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H.

  
(.....)

  
(.....)


  
(.....)

  
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIM. 774 234

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SYAUQI SUARDI

NIM : 105261110620

Tempat/Tgl. Lahir : Makale, / 23 Juli 2002

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI  
DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN PADA  
PENGADILAN AGAMA MAKALE KABUPATEN  
TANA TORAJA TAHUN 2020-2022**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2024  
Peneliti,

AHMAD SYAUQI SUARDI  
NIM: 105261110620

## ABSTRAK

**Ahmad Syauqi Suardi. Nim: 105261110620** Judul Skripsi: *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2022*. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pembimbing I: Hasan Bin Juhanis dan Pembimbing II: Rapung.

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2022. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Proses mediasi pada Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja dalam menekan angka perceraian. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian pada tahun 2020-2022.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan ditujukan langsung ke lokasi yang diteliti yaitu pada pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja. Sehingga dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan yang kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa, dan disusun dalam penyusunan skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah prose mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Makale telah sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku pada (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang tahap mediasi, meskipun pada sisi lain, terkadang mediator melakukan langkah langkah pendekatan mediasi dengan memperhatikan kondisi dan latar belakang penggugat dan tergugat, baik dari sisi pendidikan, pemahaman agama dan bahkan keadaan sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat Toraja. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makale masih kurang efektif dikarenakan rendahnya presentase mediasi yang berhasil (tidak jadi bercerai). Kurang efektifnya mediasi juga dipengaruhi oleh kendala dan hambatan, baik dari pihak berperkara dan peraturan mediasi itu sendiri.

**Kata kunci:** Efektivitas; Mediasi; Perceraian.

## **Abstract**

The Effectiveness of Implementing Mediation in Reducing the Divorce Rate in the Makale Religious Court, Tana Toraja Regency in 2020-2022. Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah) Supervisor I: Hasan Bin Juhanis and Supervisor II: Rapung.

This research discusses the effectiveness of implementing mediation in reducing the number of divorces in the Makale Religious Court, Tana Toraja Regency in 2020-2022. The main problems in this research are: The mediation process at the Makale Religious Court, Tana Toraja Regency in reducing the divorce rate. What is the effectiveness of mediation in reducing the divorce rate in 2020-2022.

The research carried out was descriptive field research. The approach used is an empirical juridical approach. Based on the qualitative descriptive nature of the research, the research was carried out directly by researchers using interview methods and documentation methods and was aimed directly at the location studied, namely the Makale Religious Court, Tana Toraja Regency. So that you can obtain the required data which is then processed, analyzed and compiled in preparing a thesis.

The results of this research are the mediation process carried out at the Makale Religious Court is in accordance with applicable laws and regulations, although on the other hand, sometimes the mediator takes a step-by-step approach to mediation by paying attention to the conditions and background of the plaintiff and defendant, both from the side education, understanding of religion and even the socio-cultural conditions and local wisdom of the Toraja people. The implementation of mediation at the Makale Religious Court is still less effective due to the low percentage of successful mediations (not resulting in divorce). The lack of effectiveness of mediation is also influenced by constraints and obstacles, both from the litigants and the mediation regulations themselves.

Keywords: Effectiveness; Mediation; Divorce.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu Program Studi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lebih lanjut, dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun menyadari banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta yang memberikan motivasi kepada penyusun.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H Abd Rakhim Nanda, M.T., Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum., Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku Wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu di kampus ini.

2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya.
3. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
4. Hasan bin Juhannis, Lc., MS., dan Ridwan Malik, S.H.I, M.H., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama Sekretarisnya serta segenap asatidzah para dosen yang tidak sempat penyusun sebutkan satu persatu atas segala ilmu, petunjuk dan arahnya selama menempuh jenjang perkuliahan di Prodi Ahwal Syakhshiyah.
5. Orang tua penyusun, Ibu Dra. Hj. Nirwana Nurdin, M.PdI. dan Bapak Drs. H. Suardi Sidik, M.Pd. Yang telah melahirkan, mendidik, merawat. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya.
6. Saudara dan saudariku, Muh. Faqih Suardi, SE. Nurul Asyfiyah Suardi, S.Ft., Ftr. Aqila Zahra Suardi. Yang senantiasa memotivasi dan menyemangati selama penyusun menempuh pendidikan.
7. Selanjutnya, penyusun kembali mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Hasan Bin Juhannis, Lc., M.S., dan Rapung, Lc., M.H.I., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penyusun yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir.
8. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, khususnya Muh. Fauzi Isnan,



Muhammad Satria, Husni S. Zakaria, Hadah Alwi Sihab, Fakhrun Nisaa  
Luqvi, Yuli Ariska, Riska, Fatria Riska.

9. Kepada sahabat, Agil Saputra, Muh. Eras, Muh. Fauzan, Arsyd  
Munandar, Eka Sastra Bomin, Brian Bomin, Reski Abbas, S.kom.  
Terima kasih sudah selalu mau percaya.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak  
yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah  
diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. dan semoga Allah senantiasa  
meridhai semua amal usaha yang peneliti telah usahakan.

Makassar, 23 Mei 2024

Penyusun,

AHMAD SYAUQI SUARDI

NIM: 105261110620

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
BERITA ACARA	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Judul.....	5
E. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Efektivitas .....	9
B. Perceraian.....	14
C. Mediasi.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Penelitian.....	37

F. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja.....	39
B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja ...	45
C. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Makale 2020-2022 .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63
RIWAYAT HIDUP.....	70



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Landasan perkawinan adalah usaha menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setiap pasangan yang telah menikah tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng sepanjang hayat dikandung badan.<sup>1</sup>

Pernikahan yang bahagia dan kekal adalah pernikahan yang diimpikan oleh semua pasangan suami isteri. Namun, terkadang pernikahan diwarnai dengan permasalahan mulai dari yang ringan hingga berat. Masalah berat yang tidak dapat ditanggulangi bisa berakhir pada perceraian.<sup>2</sup>

Pasal 114 KHI menyatakan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.<sup>3</sup> Dalam Islam, talak biasanya dijatuhkan oleh suami kepada isterinya namun, bisa juga jika isteri yang meminta talak kepada suami dengan

---

<sup>1</sup>Fahlil Umam, Skripsi: *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 1.

<sup>2</sup>Fahlil Umam, Skripsi: *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 1.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 54.

mengembalikan mahar pernikahan.<sup>4</sup> Perceraian ini dihibau oleh Allah di dalam QS. An-Nisa: 21 yakni:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan, bagaimana boleh suami mengambil kembali mahar itu sementara antara ia dan isterinya telah berkumpul dalam satu kain. Isteri telah menyerahkan diri kepadanya untuk menjadi kenikmatan seksual bagi suami dan telah terjalin kasih sayang yang sempurna di antara keduanya. Maka tidak pantas bagi suami yang berakal sehat mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya.<sup>6</sup>

Perceraian dibolehkan oleh agama Islam namun, merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

---

<sup>4</sup>Mazro'artus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban* (Cet. I; Jawa Timur: Academi Publication, 2022), h. 71.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 81.

<sup>6</sup>Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil* (Beirut: Darul-Fikr, 2006), juz I, h. 160.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 ( أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ,  
 وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرسَالَهُ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits Shahih menurut Hakim, Hadits Mursal menurut Abu Hatim).”<sup>7</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam masalah hukum, ada beberapa hal yang dibenci Allah dan perceraian adalah hal halal yang paling dibenci. Di sini “benci” berarti retorika, yaitu tidak ada pahala untuk melakukan sesuatu, dan itu bukan jenis ibadah. Sebagai seorang ulama, dia memberi contoh lain soal kehalalan yang tidak baik seperti sholat fardhu berjamaah di masjid tanpa ada udzur (halangan).<sup>8</sup>

Dari hadis tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir jika sebuah rumah tangga tidak dapat bertahan lagi. Seperti pada pasal 39 ayat (1) UUP yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>9</sup> Meskipun Perceraian dalam ajaran Islam adalah hal yang diperbolehkamn akan tetapi akan lebih baik kalau perceraian itu dapat dihindari, maka dalam rangka menekan dan

<sup>7</sup>Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam* (Cet I; Jakarta: PT Exel Media Komputindo), h. 393.

<sup>8</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash -Shan’ani, *Subulussalam*, h. 13.

<sup>9</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2018), h. 76.

mengurangi angka perceraian perlu ada upaya yang dilakukan secara berkesinambungan salah satunya adalah melalui mediasi.

Mediasi dapat dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak jika gugatan cerai atau cerai gugat masih dapat ditangani oleh keluarga secara musyawarah dan ada yang berhasil didamaikan, namun tidak sedikit gugatan cerai dilaporkan ke Pengadilan Agama.

Pada umumnya gugatan cerai atau cerai gugat yang terlapor ke pengadilan Agama akan ditangani oleh mediator yang sudah profesional dan bersertifikat demikian juga halnya pada Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja.

Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang mewilayahi dua Kabupaten yakni Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Meskipun kedua Kabupaten ini memiliki penduduk minoritas Muslim namun kasus perceraian tiga tahun terakhir termasuk besar jumlahnya, mencapai 70 sampai 80 pasangan suami istri yang mengajukan permohonan cerai setiap tahunnya. Sehingga perlu ada upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama untuk mencegah dan menekan terjadinya perceraian.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melihat **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA PADA TAHUN 2020-2022”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat hal yang menjadi pokok pembahasan yang hendak dikaji pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses mediasi pada Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020-2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja.

## **D. Penjelasan Judul**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Pengertian Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dulu ditentukan. Hal ini tersebut sesuai dengan Philip, efektivitas adalah *effectivity* yang berarti kesanggupan untuk mencapai usaha. Sehingga timbul usaha yang sikapnya terus menerus agar tercapai tujuan yang sudah ditemukan. Menurut Sondang, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang



secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>10</sup>

Pengertian efektivitas yang dimaksud berdasarkan penelitian ini adalah seberapa efektif pelaksanaan mediasi dalam proses perceraian yang ada dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Makale.

## 2. Pengertian Mediasi

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.<sup>11</sup>

Pengertian mediasi yang dimaksud dalam penelitian adalah proses bertemunya antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk menemukan kata mufakat tanpa menghindari antar pendapat kedua belah pihak.

---

<sup>10</sup>Rizka Junita, Skripsi: *Efektivitas Strategi Pembelajaran PAI Pada PAUD Aisyiyah Krajan Wedomartani Ngemplak Sleman* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 12.

<sup>11</sup>Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 24.

### 3. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan “adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah furqah. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putusnya itu dalam istilah fiqh digunakan kata ba’in, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.<sup>12</sup>

### 4. Pengertian Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan dipengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menjelaskan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Abd .Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris* (Jakarta: Tohar Media, 2022), h. 91.

<sup>13</sup>Mahmudan, *Tentang Pengadilan* (Padang: Pengadilan Negeri Pariaman, 2023), h. 1.

### ***E. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait perkara perceraian dan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Kata "efektif" memiliki asal-usul dari bahasa Inggris, yakni "effective," yang merujuk pada pencapaian keberhasilan atau pelaksanaan sesuatu dengan baik. Definisi dalam kamus ilmiah yang umum diterima menyebutkan bahwa efektivitas mengacu pada akurasi penggunaan, hasil yang bermanfaat, atau kontribusi terhadap tujuan tertentu. Efektivitas dianggap sebagai elemen kunci dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam berbagai konteks seperti organisasi, kegiatan, atau program. Kondisi dikatakan efektif ketika tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan berhasil tercapai.<sup>14</sup>

Upaya untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas, yang merupakan salah satu faktor penentu apakah perlu adanya perubahan signifikan dalam struktur dan manajemen organisasi atau tidak. Efektivitas, dalam konteks ini, mengacu pada pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien, dilihat dari aspek input, proses, dan output. Sumber daya yang dimaksud mencakup personil, fasilitas, dan metode yang digunakan. Keberhasilan suatu kegiatan dianggap efisien jika dilaksanakan dengan benar sesuai prosedur, sementara efektifitasnya tercermin dari pencapaian

---

<sup>14</sup>Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

tujuan yang telah ditetapkan bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.<sup>15</sup>

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Menurut Tony Handoko, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.<sup>16</sup>

## 2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah tugas yang simpel, karena dapat dinilai dari berbagai perspektif dan bergantung pada penilaian serta interpretasi pihak yang melakukannya. Ketika dilihat dari sudut pandang produktivitas, seorang manajer produksi menerangkan bahwa efektivitas mencakup kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Evaluasi tingkat efektivitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah dicapai. Namun, apabila tindakan atau

---

<sup>15</sup>Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madeta", h. 4.

<sup>16</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Cet. II; Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 7.

pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai, mengakibatkan ketidakcapaian tujuan atau sasaran yang diharapkan, maka hal tersebut dianggap sebagai tidak efektif.<sup>17</sup>

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Keterangkasn mengenai tujuan yang ingin dicapai, bertujuan agar karyawan dapat menyelesaikan tugas mereka dengan mencapai sasaran yang terfokus, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.
- b. Keterangkasn strategi mencapai tujuan, sudah dikenal bahwa strategi merupakan arah atau jalur yang diikuti untuk melakukan berbagai upaya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sehingga para pelaksana tidak mengalami kebingungan dalam mencapai tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang kokoh terkait dengan pencapaian tujuan dan penerapan strategi yang telah ditetapkan, menyiratkan bahwa kebijakan harus efektif dalam menghubungkan antara tujuan dengan upaya pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang teliti, pada dasarnya melibatkan pengambilan keputusan mengenai aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi di masa yang akan datang.
- e. Penetapan program yang sesuai merupakan langkah lebih lanjut setelah merancang rencana yang baik, karena tanpa itu, para pelaksana akan

---

<sup>17</sup>Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madeta", h. 5.

kekurangan arahan dan panduan untuk bertindak serta menjalankan tugasnya.

- f. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kerja adalah salah satu penunjuk efektivitas suatu organisasi, yang mencerminkan kemampuan untuk bekerja dengan produktif. Fasilitas ini dapat diberikan atau disiapkan oleh organisasi.
- g. Penerapan yang efisien dan efektif adalah kunci kesuksesan suatu program. Meskipun program tersebut dirancang dengan baik, jika tidak dilaksanakan secara efisien dan efektif, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Implementasi yang tepat mendekatkan organisasi pada pencapaian tujuan tersebut.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna. Hal ini karena organisasi membutuhkan suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk mencapai efektivitasnya.<sup>18</sup>

### **3. Pendekatan Efektivitas**

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

- a. Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini berusaha mengukur sejauh mana suatu lembaga mampu mencapai tujuannya. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai

---

<sup>18</sup>Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madeta", h. 5-6.

dengan mengidentifikasi sasaran organisasi dan menilai sejauh mana organisasi berhasil mencapai sasaran tersebut.<sup>19</sup>

Dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini, fokus diberikan pada sasaran yang realistis untuk mencapai hasil optimal berdasarkan sasaran resmi "Official Goal," sambil mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul. Pendekatan ini menekankan pada aspek output, yaitu mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang telah direncanakan.

b. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber dalam mengukur efektivitas merujuk pada keberhasilan suatu lembaga dalam memperoleh berbagai jenis sumber yang diperlukan. Suatu lembaga harus mampu mendapatkan dan merawat beragam sumber serta menjaga kondisi dan sistemnya agar dapat mencapai efektivitas. Pendekatan ini berasal dari teori tentang sejauh mana suatu lembaga terbuka terhadap lingkungannya, karena lembaga memiliki keterkaitan yang merata dengan lingkungannya. Sumber-sumber yang diperoleh dari lingkungan sering kali langka dan bernilai tinggi. Dalam konteks kegiatan usaha organisasi, pendekatan sumber dievaluasi berdasarkan sejauh mana hubungan antara anggota program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berupaya menjadi sumber dalam mencapai tujuan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8.

<sup>20</sup>Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan", h. 10.



### c. Pendekatan Proses

Pendekatan proses mengacu pada efisiensi dan kondisi internal suatu lembaga. Dalam lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan efisien, di mana kegiatan berbagai bagian berkoordinasi dengan baik. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan faktor lingkungan, melainkan fokus pada kegiatan yang dilakukan dan pemanfaatan sumber daya internal lembaga, yang mencerminkan tingkat efisiensi dan kesehatan organisasi.

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, yang secara etimologi adalah “melepaskan tali”. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Dalam syariat Islam, perceraian disebut dengan talak, yang berarti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).<sup>21</sup> Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan kata dari berkumpul” yang kemudian dijadikan oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri.

Kata talak secara bahasa bermakna melepaskan ikatan. Diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan dan membiarkan. Seperti kalimat *fulanun thalqul bil-khairi*, artinya si fulan banyak memberi dan mengeluarkan kedua tangannya dengan kebaikan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan tali

---

<sup>21</sup>Khurin, Muta'alimin, dkk, “Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam Ma'mal”, *Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol: 3, No. 1, (2022), h. 18-37.

pernikahan. Imam Al-Haramain berkata, “ Talak adalah lafazh jahiliyah yang diakui dan disahkan dalam islam.”<sup>22</sup>

R Subekti mengemukakan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Perceraian adalah putusya ikatan perkawinan antara suami-istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.<sup>23</sup>

Menurut Hurlock perceraian adalah kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi jika antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Gunarsa mengemukakan bahwa perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena pihak-pihak atau salah satu pihak terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian menurut Bell adalah putusya ikatan legal yang menyatukan sepasang suami istri dalam satu rumah tangga, secara sosial perceraian membangun kesadaran pada masing-masing individu bahwa perkawinan mereka telah berakhir. Selain itu menurut Spanier dan Thompson, perceraian adalah suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak sejalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan .<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash -Shan’ani, *Subulussalam*, h. 12.

<sup>23</sup>Faisho, Azzahra F, *Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang) Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2022 h. 54-67.

<sup>24</sup>Wasliati W, Washiati L, dkk, “Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Kota Batam (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Batam)”, *Ensiklopedia*, Vol: 4, No. 3 (2022), h. 15-20.

Dalam pasal 39 ayat (1) UUP tentang perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun, tidak berhasil. Dan untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup kuat bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>25</sup>

## 2. Landasan Hukum Tentang Perceraian

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputih oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharapkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>26</sup>

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan Perceraian didasarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahanya:

“Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.”<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 54.

<sup>26</sup>Kamal Mukhtar, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta,1996), h.82-83.

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 99.

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencakupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami dan istri sudah di akhir dengan perceraian, namun islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan bai'in kubro, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqara ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ مِّمَّاعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ مِّمَّاحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahan:

“Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”<sup>28</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 36.

kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai.<sup>29</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surah At-thalaq ayat 1, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yaitu kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak sunni.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahannya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”<sup>30</sup>

Sebenarnya hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jika yang disebut syiqaq sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-qur’an Surah An Nisa’ Ayat 35. Adapun bentuknya bisa dengan cara thalaq, khuluq, fasakh, taklik thalaq, dan lain-lain. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung

<sup>29</sup>M. Ali al-sabuni, *Rawa’I Al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* (Berut: Dar al-Fikr, 2001), h. 321.

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 558.

membubarkan perkawinan mereka tapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itupun dengan pertimbangan rumah tangga tersebut tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi, lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan.<sup>31</sup>

### 3. Macam-macam Perceraian

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya.

Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:<sup>32</sup>

- a. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya:
  - 1) Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubui waktu suci dari haid.
  - 2) Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubui dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.
- b. Talak bid'ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu:
  - 1) Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat

---

<sup>31</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Marerial dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 132.

<sup>32</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm., 110.

- 2) Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.

Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:<sup>33</sup>

- a. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana.

Termasuk dalam talak raj'i ialah:

- 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh.
- 2) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Ila yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
- 3) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses syiqoq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh.

- b. Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h, 110.

<sup>34</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h, 111.

- 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (iwadh).
- 2) Talak satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum campur (setubuh).

c. Talak bain besar (bain kubra) yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
- 2) Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.

Menurut KUHP Pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi di antara mereka.

Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama kali. Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri itu untuk kawin lagi, walaupun dengan perantaraan muhallil (si istri sudah kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai).

Demikian juga terlihat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h, 111.



#### 4. Faktor Faktor Terjadinya Perceraian

Berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, alasan-alasan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian tersebut ditambah, sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116, yaitu:

- 1) Suami melanggar ta'lik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 157.

## 5. Rukun Dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams.<sup>37</sup>

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
- b. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas.
- c. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
- d. Adanya lafal, baik bersifat sarih (gamblang/ terang) ataupun termasuk kategori lafal kinayah.<sup>38</sup>

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun dan syarat talak itu ada lima, yaitu:

- a. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>37</sup>Fikih Online, *Rukun dan Syarat Talak*, <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, diakses pada 6 Mei 2023 pukul 16:05.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 361- 362.

- b. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah yaitu lafal yang diucapkan secara *ṣarih* dan *kinayah*.
- c. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan.
- d. Wanita yang dihalalkan (*isteri*). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada *faḍalat* tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.
- e. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti ṭalliḡ* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa *'iddah* talak *raj'i*, maka talaknya baru dianggap sah.<sup>39</sup>

## 6. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut:

Akibat Talak di dalam pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.

---

<sup>39</sup>Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289; Lihat juga: *Al-Sayyid Abi Bakr* (al-Sayyid al-Bakr), *I'ânât al-Thâlibîn*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Jilid 4, h. 2.

- b. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>40</sup>

Akibat perceraian di dalam pasal 156. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian ialah:

- a. Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari ayah atau ibunya,
- c. Apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

---

<sup>40</sup>Ahmad Rofi'I , Nurhadi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia,2008), h. 46.

Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>41</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>41</sup>Ahmad Rofi'I , Nurhadi, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 49.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>42</sup>

Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).<sup>43</sup>

### **C. Mediasi**

#### **1. Pengertian Mediasi**

Priatna Abdurrasyid mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses damai di antara pihak yang bersengketa dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator atau seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya yang besar tetapi, tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator atau pihak ketiga berperan sebagai pendamping dan penasihat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h.13.

<sup>43</sup>Turatmiah, Sri,Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 349-350.

<sup>44</sup>Umar, H.M, "Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi", *Literasiologi*, Vol: 4, No. 2, (2022), h. 175-186.

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>45</sup>

Christopher W. Moore seperti dikutip oleh Bambang Sutiyoso bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>46</sup>

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator.<sup>47</sup> Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif,

---

<sup>45</sup>Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), h. 82.

<sup>46</sup>Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: gama Media, 2008), h. 57.

<sup>47</sup>Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediator bisa hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang bisa membantu pihak yang bersengketa dalam proses perundingan yang bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian sengketa tanpa memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah, Makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan atau problem yang tengah dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa. 'berada di tengah' juga bermakna posisi mediator ialah netral dan tidak memihak siapapun dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa.<sup>48</sup>

Mediasi merupakan salah satu bentuk upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang netral dan akan bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi dalam suatu persidangan dilakukan setelah sidang pertama atau sebelum pemeriksaan perkara dilakukan.<sup>49</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai

---

<sup>48</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

<sup>49</sup>Haeratun, Fatahullah, *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Batulis: Civil Law Review*. (Vol. 3, No 1, 2022), h. 2959.



penasehat. Garry Goopaster mengatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>50</sup>

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui perundingan, dimana para pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral dan tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.

Perilaku yang harus dilakukan oleh mediator adalah *problem solving* atau integrasi yaitu, usaha menemukan jalan keluar “*win-win solution*”. Mediator akan menerapkan pendekatan jika mereka memiliki perhatian besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang berselisih dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai. Selain itu, mediator juga harus melakukan kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan/keuntungan. Mediator akan menggunakan pendekatan ini jika mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang berselisih dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai.

Perilaku lain yaitu, tekanan dimana mediator bertindak memaksa pihak-pihak yang berselisih supaya membuat konsesi atau kesepakatan dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Mediator akan menggunakan pendekatan ini jika mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap pihak-pihak

---

<sup>50</sup>Tama M, Wahdini M, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016”, *Hadratul Madaniah*, Vol: 9, No. 2 (2022), h. 60-75.

yang berselisih dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai. Perilaku yang lain adalah diam atau *inaction* yaitu perilaku mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang berselisih menangani konflik mereka sendiri. Mediator akan menggunakan strategi ini jika mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang berselisih dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang mungkin dicapai.

## 2. Landasan Hukum Mediasi

Adapun landasan hukum mediasi dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”<sup>51</sup>

Selain itu, landasan hukum mediasi juga terdapat dalam Q.S An-Nisa' 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 84.

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>52</sup>

Maksud dari ayat tersebut Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128 yaitu apabila seorang wanita mengetahui dari suaminya terdapat sikap arogansi dan keangkuhan kepadanya atau acuh tak acuh kepadanya, maka tidak ada dosa atas mereka berdua untuk mengadakan kesepakatan sesuai dengan kerelaan jiwa mereka, terkait pembagian giliran menginap dan nafkah. Dan perdamaian itu lebih baik dan lebih utama. Dan jiwa-jiwa manusia tercipta dalam tabiat tamak dan kikir. Dan apabila kalian memperbaiki pergaulan kalian terhadap istri-istri kalian dan bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan mereka, maka sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat berupa sikap kikir dan sifat lainnya Maha Mengetahui, tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagiNya, dan akan memberikan balasan kepada kalian atas perbuatan tersebut.<sup>53</sup>

### 3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan mediasi, yaitu:

- a. Kerjasama dari para pihak secara langsung.
- b. Kemampuan mediator, mediator yang handal dalam mengelola konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu di antara para pihak yang berperkara sehingga, akan mudah mendorong terjadinya perdamaian.

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 99.

<sup>53</sup> Tafsir Web, “*Surah An-Nisa Ayat 128*”, diakses dari <https://tafsirweb.com/1660-surat-an-nisa-ayat-128.html>, pada tanggal 6 Mei 2023 pukul 14:35.

- c. Kalau P (Penggugat/Pemohon) dan T (Tergugat/Termohon) sama-sama didampingi kuasa hukum maka, P dan T akan saling mengerti tanpa harus saling menyalahkan dan dapat menghindari konflik yang terlalu panjang karena kuasa hukum memberikan pemahaman tentang mediasi dan titik temu perdamaian.
- d. Kalau P dan T tidak didampingi kuasa hukum tetapi, pengetahuan SDM tersebut luas atau telah memahami informasi yang ia dapat atas relasinya maka, kesadaran hukumnya sudah ada secara ilmiah.
- e. P dan T memiliki kesadaran hukum secara alamiah (sifat bawaan dan yang ia pelajari).
- f. P dan T memiliki iktikad baik/kooperatif.

Adapun faktor-faktor pernghambat pelaksanaan mediasi, yaitu:

- a. Tidak adanya kerja sama dari para pihak untuk menghadiri mediasi.
- b. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang mediasi oleh para pihak yang berperkara.
- c. Jadwal mediasi yang tidak teratur sehingga, mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum dan kuasa hanya dapat menyampaikan pesan yang diberi oleh pemberi kuasa.
- d. P dan T tidak memiliki iktikad baik/tidak kooperatif.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Aswat Y, Safira M, "Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo", *Antologi Hukum*. Vol: 1, No. 1 (2021), h. 125-144.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Sifat Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini yang dilakukan langsung pada tempat yang akan ditunjukkan langsung ke lokasi yaitu di Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah menghasilkan penelitian yang tarafnya memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ciri-ciri suatu gejala yang diteliti.<sup>56</sup> Penelitian ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan secara faktual dan sistematis tentang efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap perceraian di Pengadilan Agama Makake Kabupaten Tana Toraja yang nantinya di rangkum dalam bentuk hasil penelitian.

---

<sup>55</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 328.

<sup>56</sup>Kun Maryati, Juju Suryawati, *Sosiologi Untuk SMA dan Ma* ( Jakarta: Erlanga, 2006), h.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola pikir yang digunakan peneliti saat menganalisis sasaran penelitian. Dengan kata lain, metodologi merupakan disiplin ilmu yang dijadikan sebagai acuan ketika menganalisis objek kajian menurut logika ilmu tersebut. Pertanyaan yang akan dikaji berdasarkan kajian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam menekan angka perceraian pada Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan mediasi tersebut.

Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dalam suatu penelitian menyebabkan spesifikasi penelitian tersebut akan bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data berupa ketentuan hukum, dalil-dalil hukum, pendapatan hukum, putusan hukum dan data lain tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi terhadap data tersebut.<sup>57</sup>

## **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, digunakan dua sumber penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

---

<sup>57</sup>Abdul Akdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kepala pengadilan dan hakim mediator Pengadilan Agama Makale.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah guna mendapatkan data. Berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif, peneliti secara langsung menggunakan metode wawancara dan metode kepustakaan untuk melakukan penelitian.

### 1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>59</sup> Hal yang hendak di observasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi

---

<sup>58</sup>Fahlil Umam, Skripsi: *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 11.

<sup>59</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet.VIII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 70.

tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun memengaruhi observasi yang dilakukan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.<sup>60</sup> Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai langsung kepala Pengadilan dan Hakim mediator Pengadilan Agama Makale dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

## **E. Instrumen Penelitian**

Dalam pengumpulan data peneliti membutuhkan beberapa instrumen atau alat sebagai penunjang keberhasilan dalam penelitian yaitu diantaranya peneliti sendiri, buku catatan, alat tulis, handpone dan pedoman wawancara.

---

<sup>60</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 82.



#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data yang diperoleh secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan konten analisis. Kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri, dengan demikian dapat diketahui rincian jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Profil Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja*

Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja kelas II B dibentuk pada tanggal 3 Desember 1966 berdasarkan surat keputusan pembentukan Pengadilan keputusan Menteri Agama Nomor 87 tahun 1966. Pengadilan ini awalnya bertempat di Jalan Pongtiku No. 108 dan berdampingan dengan kantor Departemen Agama Makale saat itu.<sup>61</sup> Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan tata usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung, menjadikan Pengadilan Agama yang sebelumnya dibawah naungan Departemen Agama kemudian pindah dibawah naungan Mahkamah Agung.<sup>62</sup> Berdasarkan Keputusan tersebut pada tahun 2011 kantor Pengadilan Agama Makale pindah di Jalan Merdeka No. 15 Makale Kabupaten Tana Toraja yang terletak diantara 2° 57' LS - 3° 23' LS dan 119° 22' BT – 120° 2' BT dengan luas wilayah 1.990,22 Km<sup>2</sup> yang meliputi 19 kecamatan yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Sumber Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Makale 2022, h. 1.

<sup>62</sup>Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2004, *Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung* ( Jakarta, 2004), h. 2.

<sup>63</sup>Sumber Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Makale 2022, h. 1.

Pengadilan Agama Makale memiliki yurisdiksi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Sampe pada saat penelitian ini dilakukan Pengadilan Agama Toraja Utara belum terbentuk.

#### 1. Kabupaten Tana Toraja

Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 19 kecamatan, 112 desa dan 47 kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Bittuang : 14 desa dan 1 kelurahan
- b. Kecamatan Bongkaradeng: 5 desadan 1 kelurahan
- c. Kecamatan Gandangbatu Sillanan : 9 desa dan 3 kelurahan
- d. Kecamatan Kurra : 5 desa dan 1 kelurahan
- e. Kecamatan Makale : 14 desa dan 1 kelurahan
- f. Kecamatan Makale Selatan: 4 desa dan 4 kelurahan
- g. Kecamatan Makale Utara: 0 desa dan 5 kelurahan
- h. Kecamatan Malimbong Balepe 5 desa dan 1 kelurahan
- i. Kecamatan Mappak 5 desa dan 1 kelurahan
- j. Kecamatan Masanda 8 desa dan 0 kelurahan
- k. Kecamatan Mengkendek 13 desa dan 4 kelurahan
- l. Kecamatan Rano 5 desa dan 0 kelurahan
- m. Kecamatan Rantetayo 3 desa dan 3 kelurahan
- n. Kecamatan Rembon 11 desa dan 2 kelurahan
- o. Kecamatan Saluputi 8 desa dan 1 kelurahan
- p. Kecamatan Sangalla 3 desa dan 2 kelurahan
- q. Kecamatan Sangalla Selatan 4 desa dan 1 kelurahan

- r. Kecamatan Sangalla Utara 4 desa dan 2 kelurahan
- s. Kecamatan Simbuang 5 desa dan 1 kelurahan<sup>64</sup>

## 2. Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara Terdiri dari 21 kecamatan, 111 desa dan 47 kelurahan, yaitu :

- a. Kecamatan Awan Rante Karua : 4 desa dan 0 kelurahan
- b. Kecamatan Balusu : 5 desa dan 2 kelurahan
- c. Kecamatan Bangkelekila : 4 desa dan 0 kelurahan
- d. Kecamatan Baruppu : 3 desa dan 1 kelurahan
- e. Kecamatan Buntao : 4 desa dan 2 kelurahan
- f. Kecamatan Buntu Pepasan : 12 desa dan 1 kelurahan
- g. Kecamatan Dende' Piongan Napo : 7 desa dan 1 kelurahan
- h. Kecamatan Kapala Pitu : 6 desa dan 0 kelurahan
- i. Kecamatan Kesu : 5 desa dan 2 kelurahan
- j. Kecamatan Nanggala : 8 desa dan 1 kelurahan
- k. Kecamatan Rantebua : 5 desa dan 2 kelurahan
- l. Kecamatan Rantepao 2 desa dan 9 kelurahan
- m. Kecamatan Rindingallo : 7 desa dan 2 kelurahan
- n. Kecamatan Sa'dan : 8 desa dan 2 kelurahan
- o. Kecamatan Sanggalangi : 5 desa dan 1 kelurahan
- p. Kecamatan Sesean : 4 desa dan 5 kelurahan

---

<sup>64</sup>“Wilayah Hukum Yurisdiksi Pengadilan Agama Makale”, <https://www.pamakale.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada 1 Maret 2024 21.16 WITA.

- q. Kecamatan Sesean Suloara : 5 desa dan 0 kelurahan
- r. Kecamatan Sopai : 7 desa dan 1 kelurahan
- s. Kecamatan Tallunglipu : 1 desa dan 6 kelurahan
- t. Kecamatan Tikala : 5 desa dan 2 kelurahan
- u. Kecamatan Tondon : 4 desa dan 0 kelurahan<sup>65</sup>

Visi Pengadilan Agama Makale adalah merupakan penjabaran dari Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut; "Terwujudnya pengadilan Agama Makale yang Agung". Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Pengadilan Agama Makale Kelas II B dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Membarikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pengadilan Agama Makale terdapat tugas pokok dan fungsi pengadilan:

#### 1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

---

<sup>65</sup>"Wilayah Hukum Yurisdiksi Pengadilan Agama Makale", <https://www.pamakale.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada 1 Maret 2024 21.16 WITA.

<sup>66</sup>Sumber Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Makale 2022, h. 5.

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama Makale mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar penyelesaian antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan penelitian/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya; dan;
- g. Memberikan bukti rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Makale diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan yakni terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat fungsional Kepaniteraan dan Pejabat Struktural Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera yang membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera pengganti dan Juru Sita Juru Sita Pengganti. Sedangkan kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Kepala Sub Bagian kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>“Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Makale”, <https://www.pamakale.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok>, diakses pada 1 Maret 2024 21.22 WITA.

## Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makale<sup>68</sup>



### B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja

Mediasi merupakan proses perundingan terhadap suatu masalah yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Mediasi juga kadang disebut sebagai proses penyelesaian masalah yang efektif dan solutif karena melibatkan pihak luar dalam menyelesaikannya. Salah satu perkara yang menggunakan mediasi dalam penyelesaiannya adalah perceraian. Mediasi dalam perkara perceraian memiliki tahapan dan proses dalam pelaksanaannya, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua sekaligus mediator di Pengadilan Agama Makale berikut ini:

<sup>68</sup>“Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makale”, <https://www.pa-makale.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada 1 Maret 2024 21.24 WITA.



“Bahwa seluruh proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Makale ini, senantiasa mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Terkait mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama ini, sangat berpengaruh dalam rangka menekan perceraian, itu terbukti dari beberapa kasus yang ditangani tidak berlanjut keperceraian. Meskipun kasus di sini terhitung sedikit, tetapi kami tetap memberikan perhatian penuh dalam rangka mencegah terjadinya perceraian, sehingga kalau ada pasangan suami istri atau salah satunya mengajukan gugat cerai maka kami langsung memberikan pendampingan dengan membantu memediasi kedua belah pihak lalu kemudian kita beri jeda untuk berpikir sekaligus kami melakukan langkah-langkah pendekatan kepada keluarga kedua belah pihak, untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan dan Alhamdulillah dengan pendekatan kekeluargaan pada umumnya berhasil menekan perceraian, kalau pun ada yang berlanjut perkaranya itu berarti mediasi sudah tidak jalan atau tidak berhasil.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator tersebut dapat peneliti pahami bahwa pada dasarnya proses mediasi telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pada BAB V Tentang Tahapan Proses Mediasi, antara lain sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan Resume perkara kepada pihak lain dan mediator.
- (2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

---

<sup>69</sup>Syamsul Bahri (40 Tahun) , Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, Makale, *Wawancara* 15 Februari 2024.

- (4) Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.<sup>70</sup>

Secara keseluruhan, pada pasal 24 tersebut menyajikan ketentuan waktu yang jelas dalam proses mediasi, memberikan batasan dan fleksibilitas, serta memberikan pandangan terhadap keterlibatan mediator dan hakim pemeriksa perkara dalam mengatur waktu mediasi. Seperti dalam penekanan kalimat kutipan berikut:

“Biasanya, ketika mereka diberi jeda untuk berpikir dan mempertimbangkan masukan dan nasehat dari hakim mediator, sebelum mengambil keputusan maka pada umumnya mereka melunak dan akhirnya tidak melanjutkan perkaranya.”<sup>71</sup>

Proses selanjutnya apabila terjadi kesepakatan pada tahap mediasi maka yang ditempuh tercantum pada pasal 27 antara lain sebagai berikut:

- (1) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

---

<sup>70</sup>Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>71</sup>Syamsul Bahri (40 Tahun) , Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, Makale, Wawancara 15 Februari 2024.

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  - b. merugikan pihak ketiga; atau
  - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.<sup>72</sup>

Setelah mencapai kesepakatan sesuai pasal 27, maka hakim yang bertugas sebagai mediator memeriksa, mempelajari dan menelitinya, selengkapnya dijelaskan pada pasal 28:

---

<sup>72</sup>Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- (1) Setelah menerima kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (6), hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.<sup>73</sup>

Dari uraian diatas, peneliti dapat memberi penekanan bahwa prose mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Makale telah sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang beralku, meskipun

---

<sup>73</sup>Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

pada sisi lain, terkadang mediator melakukan langkah langkah pendekatan mediasi dengan memperhatikan kondisi dan latar belakang penggugat dan tergugat, baik dari sisi pendidikan, pemahaman agama dan bahkan keadaan sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat Toraja.

**C. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Makale 2020-2022**

Berdasarkan pada laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Makale, ditemukan jumlah data perceraian yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 74 perkara, 2021 sebanyak 78 perkara dan 2022 sebanyak 80 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Selengkapnya diuraikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**

**Daftar Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makale Tahun 2020-2022<sup>74</sup>**

Jenis Perkara	Periode		
	2020	2021	2022
Cerai talak	15	15	22
Cerai gugat	59	63	58

Mengambil pijakan dari tabel tersebut diperoleh bahwa terdapat jumlah peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makale, dari 74 perkara pada tahun 2020 meningkat 78 perkara pada tahun 2021 dan 80 perkara pada tahun 2022. Peningkatan perkara perceraian dari tahun 2020-2022 tidak sejalan

<sup>74</sup>Sumber Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Makale 2020-2022.

dengan jumlah mediasi yang semakin menurun dari tahun 2020-2022.

Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

**Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama**

**Makale Tahun 2020-2022<sup>75</sup>**

No.	Tahun	Jumlah Perkara Gugatan Masuk	Perkara dimediasi	Jumlah Perkara Tidak Berhasil dimediasi	Jumlah Perkara Berhasil dimediasi	Presentase Jumlah Berhasil Mediasi
1.	2020	74	8	8	0	0%
2.	2021	78	8	7	1	12,5%
3.	2022	80	7	7	0	0%

<sup>75</sup>Sumber Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Makale 2020-2022.

Tingkat keberhasilan proses mediasi selama tahun 2020 sampai 2022 di Pengadilan Agama Makale sangat rendah, berdasarkan data yang diperoleh peneliti tercatat pada tahun 2020 dari 74 perkara perceraian hanya 8 perkara yang dimediasi dan tidak ada yang berhasil. Pada tahun 2021 presentase keberhasilan mediasi hanya 12,5%, dari 78 gugatan perceraian hanya 8 perkara yang dimediasi dan hanya 1 yang berhasil. Sedangkan pada tahun 2022 dari 80 perkara perceraian hanya 7 yang dimediasi dan tidak ada yang berhasil.

Dari tabel 4.4 tersebut dapat dipahami bahwa presentase keberhasilan mediasi masih sangat rendah dalam menekan angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Makale. Hal tersebut terbukti dari tingkat keberhasilannya yang tidak mencapai 20% setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Makale disebabkan oleh pihak yang berperkara dan aturan mediasi itu sendiri, adapun hasil wawancara yang mendukung pernyataan tersebut pada kutipan berikut:

“Salah satu kendala dalam mediasi adalah pihak yang berperkara yang pada umumnya mereka datang dengan suasana pikiran dan perasaan yang tidak tenang dan bahkan dalam keadaan emosi, sehingga kami sebagai mediator harus berupaya untuk menenangkan terlebih dahulu yang tentunya butuh proses, sementara dari sisi Tugas dan Fungsi kami dituntut untuk memaksimalkan mediasi dalam menyelesaikan perkara dengan cepat.”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kendala utama dalam mediasi adalah kondisi emosional tinggi dari pihak yang terlibat. Hal ini

---

<sup>76</sup>Syamsul Bahri (40 Tahun) , Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, Makale, *Wawancara* 15 Februari 2024.

menciptakan tantangan dalam menenangkan situasi dan mencapai kesepakatan yang memuaskan. Selain itu, terdapat konflik antara kebutuhan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan upaya untuk memaksimalkan mediasi dengan mencari solusi yang optimal. Dalam konteks mediasi, penting untuk mengatasi kendala emosional dan menemukan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas dalam mencapai kesepakatan.

Selain kendala tersebut adapun hambatan lain yang menjadi penyebab tidak optimalnya proses mediasi diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Makale, yaitu sebagai berikut:

“Hambatan lain yang biasa kami temukan adalah terkait komunikasi yang kurang nyambung, karena kebanyakan yang berperkara kurang lancar berkomunikasi karena faktor usia dan rendahnya Pendidikannya sehingga mereka lambat dalam memahami aturan-aturan yang kami sampaikan dan hambatan lainnya yaitu pelayanan mediasi yang dilakukan di luar gedung kadang mengalami hambatan terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan yang masih terbatas akses untuk mendapatkan informasi terkait mediasi tersebut.”<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa hambatan utama dalam mediasi adalah terkait dengan komunikasi dan akses informasi. Komunikasi yang sulit, terutama bagi orang lanjut usia, dapat menjadi kendala dalam mencapai pemahaman yang efektif. Selain itu, pelayanan mediasi di daerah terpencil mungkin mengalami kesulitan karena minimnya akses informasi. Dalam mengatasi hambatan ini, penting untuk memperhatikan kebutuhan khusus komunikasi dan meningkatkan akses informasi tentang mediasi, terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.

---

<sup>77</sup>Amin Bahroni (47 Tahun) , Ketua Pengadilan Agama Makale, Makale, *Wawancara* 15 Februari 2024.



Meski mengalami kendala dan hambatan dalam prosesnya, ada beberapa perkara di Pengadilan Agama Makale yang dinyatakan dengan status “berhasil sebagian” pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara dan di tahun 2022 terdapat 5 perkara dimana perceraian tetap terjadi walaupun telah melalui proses mediasi tetapi melahirkan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak untuk tetap menjalankan perannya sebagai orang tua meskipun telah bercerai. Maksud dari berhasil sebagian yaitu adanya kesepakatan dalam pemenuhan dalam beberapa hal, pernyataan ini sesuai dengan kutipan berikut:

“Kami berupaya memaksimalkan mediasi yang kami lakukan dengan harapan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik diantara mereka dengan mencegah terjadinya perceraian, akan tetapi jika hal itu tidak tercapai dan ujung-ujungnya harus bercerai maka kami tetap memberikan pemahaman dan masukan agar dibicarakan secara kekeluargaan terkait dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, baik terkait nafkah anak, hak asuh anak dan pembagian harta yang dimiliki.”<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti pahami bagaimana persepektif penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Makale berfokus pada upaya mencapai solusi yang baik dan adil. Jika mediasi tidak berhasil, tetap ada kesadaran akan perlunya membicarakan konsekuensi dan dampak dari perceraian.

Mengacu dari uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa kurang berhasilnya mediasi pada Pengadilan Agama Makale, bukan karena mediator tidak menjalankan fungsinya dengan baik, akan tetapi kondisi masyarakat baik penggugat maupun tergugat yang masih rendah pemahamannya terhadap adanya fungsi lembaga khususnya Pengadilan Agama dalam pelayanan mediasi atas

---

<sup>78</sup>Syamsul Bahri (40 Tahun) , Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, Makale, *Wawancara* 15 Februari 2024.

perkara gugat cerai, disisi lain juga kondisi sebagian penggugat dan tergugat yang sebelumnya adalah pasangan suami istri, dimana salah satunya adalah muallaf sehingga pemahaman agamanya masih rendah, maka ketika menghadapi persoalan rumah tangga mereka sangat rapuh dan berujung pada perceraian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang memuat prosedur mediasi dari awal hingga pemutusan hasil mediasi.
2. Setelah melakukan penelitian diketahui bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makale masih kurang efektif dikarenakan rendahnya presentase mediasi yang berhasil (tidak jadi bercerai). Kurang efektifnya mediasi juga dipengaruhi oleh kendala dan hambatan, baik dari pihak berperkara dan peraturan mediasi itu sendiri.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti dalam hal ini ingin menyarankan:

1. Para pihak yang terlibat dalam perselisihan di Pengadilan Agama dihimbau untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan guna memastikan kelancaran prosedur Pengadilan. Selain memberikan manfaat pada saat ini, mediasi juga memiliki dampak positif pada kehidupan para pihak di masa yang akan datang. Sebab penyelesaian sengketa melalui mediasi menganut prinsip-prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa

Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi mediasi untuk diimplementasikan secara optimal dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan.

2. Kepada Pengadilan Agama Makale agar bisa meningkatkan lagi keefektifan dalam proses mediasi, dengan meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya mediasi di Pengadilan Agama dan memberikan insentif kepada mediator yang berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2019. *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Ali al-sabuni M. 2001. *Rawa'I al-bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*. Berut: Dar al-Fikrh.
- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Adi Nugroho, Susanti. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesain Sengketa*. Jakarta: Kencana.
- Akdir Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Abdurrahman, Jaziri. 1983. *al-Fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Al-Jawi, Nawawi. 2006. *At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil*. Beirut: Darul-Fikr.
- Ash-Shan'ani, Ismail Al-Amir, *Subulussalam*. Kairo; Daruh Sunnah.
- Aswat Y dan Safira M. 2021. *Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo*. *Jurnal Antologi Hukum*.
- Basir, Abd. 2022. *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*. Jakarta: Tohar Media.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Dimianus Ding, (2014). “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*.
- Departemen Agama RI. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Faisho dan Azzahra. (2022). “Perceraian Disebabkan Perselingkuha”. *Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*.
- Fatahullah, Haeratun. 2022. *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Batulis: Civil Law Review*.
- Fikih Online. (2010) Rukun dan Syarat Talak, <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, diakses pada 6 Mei 2023 pukul 16:05.
- Ghazaliy, Abi Hamid. 1994. *Al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hani Handoko T. 1998. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- H.M., Umar. 2022. *Hukum Islam: Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi. Jurnal Literasiologi*.
- Iga Rosalina, (2012). “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*.

- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Junita, Rizka. 2019. Skripsi: *Efektivitas Strategi Pembelajaran PAI Pada PAUD Aisyiyah Krajan Wedomartani Ngemplak Sleman*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesi.
- Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Khurin, Muta'alimin, dkk. 2022. *Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*.
- Kun Maryati dan Juju Suryawati. 2006. *Sosiologi Untuk SMA dan Ma*. Jakarta: Erlanga.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2004, *Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung*. Jakarta.
- Lis Sulistiani, Siska. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Mukhtar, Kamal. 1996. *Perkawinan dalam syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudan. 2023. *Tentang Pengadilan*. Padang: Pengadilan Negeri Pariaman.
- Manan Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Marerial dalam Praktek Peradilan Agama Jakarta: Pustaka Bangsa Press*.

- Ramulyo Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rofi'I Ahmad, Nurhadi, 2008. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sa'adah, Mazro'artus. 2022. *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*. Jawa Timur: Academi Publication.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqih Sunnah*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Said Sugiarto, Umar. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Tafsir Web, "Surah An-Nisa Ayat 128", diakses dari <https://tafsirweb.com/1660-surat-an-nisa-ayat-128.html>, pada tanggal 6 Mei 2023 pukul 14:35.
- Tama M dan Wahdini M. 2022. *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016*. *Jurnal Hadratul Madaniah*.
- Umam, Fahlul. 2019. Skripsi: *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Usman Rachmadi. 2003. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakri.



*Undang-Undang Pokok Perkawinan*, 1989. Jakarta: Sinar Grafika.

Wasliati W, Washiati L, dkk. (2022). “*Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Kota Batam (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Batam)*”. *Ensiklopedia of Journal*.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Zuhayliy Wahbah. 1989. *Al-Fiqh alIslâmiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 : Kantor Pengadilan Agama Makale, Kabupaten Tana Toraja



Gambar 2 : Foto bersama narasumber, Kepala Pengadilan Agama Makale



Gambar 3 : Foto bersama narasumber, Wakil Ketua Pengadilan Agama



Gambar 4 : Foto bersama, Panitera Muda. Hukum



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3406/05/C.4-VIII/1/1445/2024  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 January 2024 M  
07 Rajab 1445

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1856/FAI/05/A.5-II/1/1445/2024 tanggal 19 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AHMAD SYAUQI SUARDI  
No. Stambuk : 10526 1110620  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020-  
2022"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Januari 2024 s/d 23 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

  
Dr. Arief Muhsin, M.Pd  
NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: <b>1205/S.01/PTSP/2024</b>	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama Makale
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	Kab. Tana Toraja

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3406/05/C.4-VIII/I/1445/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>AHMAD SYAUQI SUARDI</b>
Nomor Pokok	: 105261110620
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN PADA  
PENGADILAN AGAMA MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020-2022 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Januari s/d 23 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 20 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA MAKALE**

Jl. Merdeka No.15, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91817  
Telp./Fax. (0423) 24972, Website: [www.pa-makale.go.id](http://www.pa-makale.go.id), Email: [user.pamakale@gmail.com](mailto:user.pamakale@gmail.com)

Nomor : 145 /KPA.W20-A11/HM2.1.4/II/2024 Makale, 15 Februari 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian  
pada Pengadilan Agama Makale.

Yth. Ketua LP3M UNISMUH Makassar  
Di  
Makassar

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor 3406/05/C.4-VIII/1/1445/2023 tanggal 19 Januari 2024 atas nama :

Nama : AHMAD SYAUQI SUARDI  
No. Stambuk : 105261110620  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhsiah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Judul Penelitian : Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam menekan angka perceraian pada Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2022  
Waktu Penelitian : 23 Januari s.d 23 Maret 2024

Dengan ini menyetujui permohonan Saudara untuk mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Makale, dan dimohon agar mengirimkan proposal penelitian.

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

  
Amin Bahroni

### **Pertanyaan Wawancara Kepada Ketua Pengadilan Agama**

1. Bisa bapak jelaskan secara singkat tentang PA Makale?
2. Apakah PA Makale memiliki mediator khusus yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan mediasi?
3. Apakah ada hambatan tertentu yang menghambat pelaksanaan proses pelaksanaan mediasi di PA Makale?
4. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian pada PA Makale

### **Pertanyaan Wawancara Kepada Hakim Mediator Pengadilan Agama**

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi pada PA Makale dalam menekan angka perceraian pada tahun 2020-2022?
2. Apa ada kendala khusus dalam proses pelaksanaan mediasi di PA Makale?
3. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian pada PA Makale?





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ahmad Syaqui Suardi

Nim : 105261110620

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





## RIWAYAT HIDUP



Ahmad Syauqi Suardi lahir di Makale, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja pada 23 Juni 2002, dilahirkan dari pasangan Drs. H. Suardi Sidik, Mpd. Dan Dra. Hj. Nirwana Nurdin, M.PdI. Merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Adik dari Muh. Faqih Suardi, SE. Nurul Asyfiyah Suardi, S.Ft., Ftr. Dan kaka dari Aqila Zahra Suardi.

Pada tahun 2007 penyusun mengawali pendidikan informalnya di PAUD/TK Aisyiyah Bustanul Athfal To'kaluku Kabupaten Tana Toraja dan pada tahun 2008 penyusun mengawali pendidikan formalnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Makale, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja dan lulus pada tahun 2014, kemudian di tahun yang sama penyusun melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Modern Immim Putra Makassar dan lulus pada tahun 2017. Lalu setelah itu melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Makale Kab. Tana Toraja dan lulus pada tahun 2020.

Penyusun diterima sebagai mahasiswa Starata 1 (S1) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020.